



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BINJAI**  
**Nomor : W2.U3/ 899 /HT.01.1/IV/2015**

**TENTANG**

**BIAYA PANGGILAN SIDANG / PEMBERITAHUAN PERKARA PERDATA (RADIUS) PADA  
PENGADILAN NEGERI BINJAI**

**KETUA PENGADILAN NEGERI BINJAI**

- Membaca : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Binjai, tanggal 6 Nopember 2013, Nomor : W2.U3/2082/PDT/XI/2013, tentang Biaya Exploid Kejurusitaan, Sita Jaminan, Sita Eksekusi, Pemeriksaan setempat, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Biaya Proses.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk melakukan Pemeriksaan perkara perdata Gugatan dan Permohonan di Pengadilan Negeri Binjai hanya dapat dimulai setelah pihak-pihak yang berperkara di panggil secara resmi dan patut.  
2. Bahwa untuk memanggil/memberitahu pihak-pihak yang berperkara tersebut dikenakan Biaya sesuai dengan jarak dan mudah dijangkau tempat pihak berperkara.  
3. Bahwa ketentuan panjar biaya perkara yang telah ditetapkan sudah tidak sesuai lagi dan diperlukan perubahan dan penyesuaian tentang Panjar Biaya Perkara di Pengadilan Negeri Binjai.  
4. Bahwa besaran biaya perkara yang tersebut dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor W2.U3/2082/PDT/XI/2013, tanggal 6 Nopember 2013 perlu dicabut dan diterbitkan Surat Keputusan yang baru.
- Mengingat : 1. UU No.3 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI.  
2. UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.  
3. UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo.UU No.8 tahun 2004, jo.UU No. 49 Tahun 2009.  
4. Pasal 145 ayat 4 RBg, jo Stb. 1847 Nomor 23 jo Stb 1848 Nomor 57

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Binjai tentang Biaya Panggilan sidang/Pemberitahuan (Radius) pada Pengadilan Negeri Binjai.
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor : W2.U3/2082/PDT/XI/2013. tanggal 6 Nopember 2013 tentang Biaya Perkara pada Bagian Perdata pada Pengadilan Negeri Binjai.
- Kedua : Menetapkan Radius dan Biaya Pemanggilan/Pemberitahuan pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Binjai  
Pada Tanggal : April 2015

**KETUA PENGADILAN NEGERI BINJAI**

**d.t.o**

**ELYTA RAS GINTING, SH.LLM**  
**NIP. 19630131 198803 2001.**